

### BAB III

## PIDANA TAMBAHAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

### A. Pidana dan Pemidanaan

Pengertian pidana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi II Cetakan IX yaitu hukum kejahatan atau hukum untuk perkara kejahatan / kriminal.<sup>34</sup>

Moelyatno membedakan istilah pidana dan hukuman. Beliau tidak setuju terhadap istilah-istilah konvensional yang menentukan bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan *wordtgestraf*. Beliau menggunakan istilah yang inkonvensional, yaitu pidana untuk kata *straf* dan diancam dengan pidana untuk kata *word gestraf*. Hal ini disebabkan apabila kata *straf* diartikan hukuman, maka kata *straf recht* berarti hukum-hukuman. Menurut Moelyatno, dihukum berarti diterapi hukum, baik hukum perdata maupun hukumpidana. Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum tadi yang mempunyai arti lebih luas, sebab dalam hal ini tercakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata.<sup>35</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana, sebab ada istilah hukum pidana disamping hukum perdata seperti ganti kerugian berupa pembayaran sejumlah uang atau penyitaan barang.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1997, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi II Cetakan IX*, Jakarta, Balai Pustaka, hlm 360.

<sup>35</sup>Moelyatno, 1985, *Membangun Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, hlm. 40.

<sup>36</sup>Wirjono Prodjodikoro, 1976, *Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Remaja, hlm.

Pada dasarnya berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana pokok itu terdiri atas:

1. Pidana mati;
2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan; dan
4. Pidana denda.

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

1. Pencabutan dari hak-hak tertentu;
2. Penyitaan dari benda-benda tertentu; dan
3. Pengumuman putusan hakim.

Kemudian dengan Undang-Undang tanggal 31 Oktober 1946 Nomor 20, Berita Republik Indonesia II Nomor 24, Hukum Pidana Indonesia telah mendapatkan satu macam pidana pokok yang baru, yakni apa yang disebut pidana tutupan.<sup>37</sup>

Selain pidana, dikenal pula pembedaan, atau yang dimaksud sebagai pengenaan / pemberian / penjatuhan pidana. Pembedaan lebih berkonotasi pada proses penjatuhan pidana dan proses menjalankan pidana, sehingga ada dalam ruang lingkup Hukum Penitensier. Kedua persoalan itu (pidana dan pembedaan) sangat penting dikaji, selain memiliki makna sentral sebagai bagian integral dari substansi Hukum Pidana, sekaligus memberi gambaran luas tentang karakteristik Hukum Pidana.

---

<sup>37</sup> N. A. P. Kusumadewi dan T. H. Kusumadewi, 2010, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar

Negara dalam menjatuhkan pidana haruslah menjamin kemerdekaan individu dan menjaga supaya pribadi manusia tetap dihormati. Oleh karena itu pemidanaan harus mempunyai tujuan dan fungsi yang dapat menjaga keseimbangan individu dengan kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:<sup>38</sup>

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
3. Untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Menurut Satochid Kartanegara dan pendapat-pendapat para ahli hukum terkemuka dalam hukum pidana, mengemukakan teori pemidanaan atau penghukuman dalam hukum pidana dikenal ada tiga aliran yaitu:<sup>39</sup>

a. *Absolute atau vergeldings theorieen (vergelde / imbalan)*

Aliran ini mengajarkan dasar daripada pemidanaan harus dicari pada kejahatan itu sendiri untuk menunjukkan kejahatan itu sebagai dasar hubungan yang dianggap sebagai pembalasan, imbalan (*velgelding*) terhadap orang yang melakukan perbuatan jahat. Oleh karena kejahatan itu menimbulkan penderitaan bagi si korban.

b. *Relative atau doel theorieen (doel / maksud, tujuan)*

Dalam ajaran ini yang dianggap sebagai dasar hukum dari pemidanaan adalah bukan *velgelding*, akan tetapi tujuan dari pidana itu. Jadi aliran ini

<sup>38</sup>P. A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *ibid*, hlm. 11

<sup>39</sup>... ..

menyandarkan hukuman pada maksud dan tujuan pidanaannya itu, artinya teori ini mencari manfaat daripada pidanaannya (*nut van de straf*).

c. *Verenigings theorieen* (teori gabungan)

Teori ini sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang dapat memuaskan menjawab mengenai hakikat dari tujuan pidanaannya. Menurut ajaran teori ini dasar hukum dari pidanaannya adalah terletak pada kejahatan itu sendiri, yaitu pembalasan atau siksaan, akan tetapi di samping itu diakuinya pula sebagai dasar pidanaannya itu adalah tujuan dari pada hukum. Dengan demikian, teori gabungan ini berusaha memadukan konsep-konsep yang dianut oleh teori absolut dan teori relatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pidanaannya yaitu disamping penjatuhan pidana itu harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana dengan cara rehabilitasi.

Perkembangan teori tentang pidanaannya selalu mengalami pasang surut dalam perkembangannya. Teori pidanaannya yang bertujuan rehabilitasi telah dikritik karena didasarkan pada keyakinan bahwa tujuan rehabilitasi tidak dapat berjalan. Pada tahun 1970-an telah terdengar tekanan-tekanan bahwa *treatment* terhadap rehabilitasi tidak berhasil serta *indeterminate sentence* tidak diberikan dengan tepat tanpa garis-garis pedoman.<sup>40</sup>

Terhadap tekanan atas tujuan rehabilitasi lahir "Model Keadilan" sebagai justifikasi modern untuk pidanaannya yang dikemukakan oleh Sue Titus Reid. Model keadilan yang dikenal juga dengan pendekatan keadilan atau model

ganjaran setimpal (*just desertmodel*) yang didasarkan pada dua teori tentang tujuan pemidanaan, yaitu pencegahan (*prevention*) dan retribusi (*retribution*). Dasar retribusi dalam *just desert model* menganggap bahwa pelanggar akan dinilai dengan sanksi yang patut diterima oleh mereka mengingat kejahatan-kejahatan yang telah dilakukannya, sanksi yang tepat akan mencegah para kriminal melakukan tindakan-tindakan kejahatan lagi dan mencegah orang-orang lain melakukan kejahatan.<sup>41</sup> Konsep tersebut secara lebih rinci dinyatakan oleh Muladi bahwa *restorative justice model* mempunyai beberapa karakteristik yaitu :<sup>42</sup>

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan diakui sebagai konflik;
- b. Titik perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban pada masa depan;
- c. Sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi;
- d. Restitusi sebagai sarana perbaikan para pihak, rekonsiliasi dan restorasi sebagai tujuan utama;
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan-hubungan hak, dinilai atas dasar hasil;
- f. Sasaran perhatian pada perbaikan kerugian sosial;
- g. Masyarakat merupakan fasilitator di dalam proses restoratif;
- h. Peran korban dan pelaku tindak pidana diakui, baik dalam masalah maupun penyelesaian hak-hak dan kebutuhan korban. Pelaku tindak pidana di dorong untuk bertanggung jawab;

---

<sup>41</sup> Soehuddin, *ibid*, hlm 62

<sup>42</sup> Soehuddin, *ibid*, hlm 62

- i. Pertanggungjawaban si pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman terhadap perbuatan dan untuk membantu memutuskan yang terbaik;
- j. Tindak pidana dipahami dalam konteks menyeluruh, moral, sosial dan ekonomis; dan
- k. Stigma dapat dihapus melalui tindakan restoratif.

## **B. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi**

Dalam rangka mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, Undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat ketentuan pidana yang berbeda dengan Undang-Undang yang mengatur masalah korupsi sebelumnya UU No 3 Tahun 1971 yaitu:

1. Menentukan ancaman pidana minimum khusus;
2. Pidana denda yang lebih tinggi;
3. Ancaman pidana mati yang merupakan pemberatan pidana.

Selain dibekali dengan ancaman pidana pokok penjara dan denda dengan minimal khusus dan maksimal, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juga dibekali dengan pidana tambahan, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 17 jo Pasal 18 Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa selain dapat dijatuhi hukuman pidana pokok terdakwa dalam perkara korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan.

Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara akibat dari

korupsi, dan menjadikan langkah pemberantasan tindak pidana korupsi sehingga mampu menangkal terjadinya tindak pidana korupsi. Pada dasarnya ancaman pidana minimum khusus merupakan penyimpangan dari ketentuan yang terdapat dalam Bab I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasaan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutan, juga hakim dalam penjatuhan pidana. Ini berarti mencegah atau mengurangi ketidakadilan dalam penetapan tuntutan pidana dan besar kemungkinan terjadi disparitas pidana. Disparitas pidana yang dimaksudkan disini adalah penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak-tindak pidana yang bersifat berbahaya dapat diperbandingkan tanpa disertai dasar pertimbangan atau penalaran yang sah.<sup>43</sup>

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hukum pidana korupsi dua jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi dua macam.
  - a. Penjatuhan dua jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang paling berat.
  - b. Penjatuhan dua jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di

---

<sup>43</sup> Soedjatmo, S. (1994). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Alfabeta Bandung: hlm

antara dua jenis pidana pokok ini yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan KUHP sifat penjatuhan pidana fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari dua kata yakni "dan atau" dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Disini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 13, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24.

2. Sistem pidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun, yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas)



perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya pasal 104, 340, 365 (4)).

4. Dalam hukum pidana korupsi tidak mengenal pidana mati sebagai suatu pidana pokok yang diancamkan pada tindak pidana yang berdiri sendiri. Akan tetapi, mengenal pidana mati dalam hal bila tindak pidana tersebut Pasal 2 terdapat adanya alasan pemberatan pidana. Jadi, pidana mati itu adalah pidana yang dapat dijatuhkan jika ada alasan pemberatan pidana, yaitu apabila melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu tersebut dijelaskan dalam penjelasan mengenai Pasal 2 ayat(2), yaitu "bila dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku; pada waktu terjadinya bencana alam nasional; sebagai pengulangan; atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter".

Sistem pemidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidak berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Berbeda dengan uraian diatas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Nampaknya pembentuk undang-undang tindak pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusannya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai modus operandi. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa "perkembangan baru yang diatur dalam tindak pidanakorupsi yang dapat dikenakan saksi hal ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun jenis korupsi yang dapat dilakukan subjek korporasi adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pasal 2 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, .....

Pasal 2 ayat 3 berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, .....

Berbeda dengan subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa : hukuman mati, seumur hidup, penjara dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah

pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang yaitu tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.31 Tahun 1999, jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

#### 1. Pidana Mati

Dapat dipidana mati kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang dilakukan dalam "keadaan tertentu". Adapun yang dimaksud "keadaan tertentu" adalah pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada saat Negara dalam keadaan krisis ekonomi (moneter).

Salah satu perubahan yang dilakukan oleh Undang-Undang No.20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang No.31 Tahun 1999 adalah perubahan penjelasan Pasal 2 ayat (2). Sesudah diadakan perubahan, penjelasan Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam Pasal 2 ayat (2) adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan

a. Tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:

- 1) Penanggulangan keadaan bahaya;
- 2) Bencanaalam nasional;
- 3) Penanggulangan akibat kerusuhan social yang meluas;
- 4) Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.

b. Pengulangan tindak pidana korupsi

Adapun yang dimaksud dengan "keadaan bahaya" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) sudah tentu keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Prp Tahun 1960 tentang Keadaan Bahaya. Kapan terjadi bencanaalam nasional atau kerusuhan sosial yang meluas atau krisis ekonomi dan moneter seperti disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) tersebut, sampai saat sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum untuk menyatakan adanya keadaan tersebut. Atas dasar pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sudah cukup dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia yang menyatakan telah terjadi bencana alam nasional atau kerusuhan sosial yang meluas atau krisis ekonomi moneter.

Istilah "pengulangan" dalam Pasal 2 ayat (2) menurut hemat penulis adalah samaartinya dengan *recidivie* dalam ilmu hukum pidana.

Namun tenggang waktu selama 5 (lima) tahun yang ditentukan

untuk pengulangan tindak pidana korupsi seperti yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1).

“Keadaan tertentu” dengan perincian seperti yang disebutkan dalam penjelasan pasal 2 ayat (2) tersebut merupakan pemberatan pidana yang hanya dijatuhkan khusus kepada pelaku yang telah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1). Oleh karena itu merupakan pemberatan pidana yang dapat dijatuhkan, maka terhadap pelaku tindak pidana korupsi tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui adanya “keadaan tertentu” dengan perincian tersebut diatas pada waktu melakukan tindak pidana korupsi.

Pemberatan pidana berupa pidana mati dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), jika tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2). Berhubung yang digunakan adalah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (2) maka penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi tersebut sifatnya adalah fakultatif. Artinya, meskipun tindak pidana korupsi dilakukan dalam “keadaan tertentu” sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terhadap pelaku tindak pidana korupsi

## 2. Pidana Penjara

- a) Dalam Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi diancam pidana penjara maksimal seumur hidup dan pidana denda maksimal Rp.1 000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b) Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi diancam pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c) Dalam Pasal 6 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi diancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000 ( seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000 ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- d) Dalam Pasal 7 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi diancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- e) Dalam Pasal 8 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi di ancam pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak

- f) Dalam Pasal 9 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi di ancam pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- g) Dalam Pasal 10 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi di ancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- h) Dalam Pasal 11 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi di ancam pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).
- i) Dalam Pasal 12 Undang-Undang No.20 Tahun 2001, pelaku tindak pidana korupsi di ancam pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- j) Ketentuan tentang ancaman pidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, dan 2 Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tidak berlaku bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari lima juta

paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Ini terdapat pada Pasal 12 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No.20 tahun 2001.

### 3. Pidana Tambahan

Pidana tambahan berupa:

- a) Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
- b) Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c) Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- d) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.
- e) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terpidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak memenuhi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun



### **C. Pidana Tambahan Dalam Tindak Pidana Korupsi**

Pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang terdiri atas pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, serta pengumuman putusan hakim. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana korupsi juga mempunyai pidana tambahan khusus yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, yaitu:

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang mengantikan barang-barang tersebut;
- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
- c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana;
- e. Dalam hal terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu (1) satu bulan sesudah putusan pengadilan (Pasal 18 ayat (2)) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat

Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti (Pasal 18 ayat (3)), maka dipidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan lamanya tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Uang pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah hukum mengenai tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lebih lengkap. Secara umum pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Namun pemidanaan seperti pernah diungkapkan Lobby Lukman bertujuan untuk:<sup>44</sup>

1. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang di timbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.

Begitu juga dengan pidana pembayaran uang pengganti yang merupakan pidana tambahan dalam tindak pidana korupsi yang bertujuan untuk

---

<sup>44</sup>Lobby Lukman dalam Eti Laila Kholis, 2005, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara*

mengembalikan kerugian negara akibat tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, dan untuk memberikan efek jera agar pelaku tidak mengulangi kembali perbuatannya yang telah dilakukan. Pidana pembayaran uang pengganti, termasuk pidana tambahan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut Utrecht, ada tiga perbedaan antara hukuman utama dengan hukuman tambahan, yaitu:<sup>45</sup>

1. Sesuai dengan kata tambahan dibelakang kata hukuman itu, hukuman tambahan hanya dapat ditetapkan disamping satu hukuman utama. Apabila hakim tidak dapat menetapkan satu hukuman utama, maka dengan sendirinya ia tidak dapat menetapkan pula satu hukuman tambahan.
2. Hukuman tambahan itu bersifat fakultatif. Apabila hakim yakin bahwa terdakwa bersalah, maka hakim harus menetapkan satu hukuman utama. Akan tetapi ia tidak wajib menetapkan satu hukuman tambahan, hakim itu bebas. Akan tetapi ada pengecualiannya yaitu dalam beberapa hal Undang-Undang Pidana menentukan perampasan barang itu secara imperatif. Jadi hakim harus menetapkan perampasan barang itu.
3. Hukuman tambahan pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku tanpa terlebih dahulu diadakan satu perbuatan eksekusi.

Selanjutnya ditegaskan oleh Michael Barama, pidana tambahan ini memiliki beberapa perbedaan dengan pidana pokok, yaitu:<sup>46</sup>

- a. Penjatuhan salah satu jenis pidana pokok adalah suatu keharusan atau imperatif, sedangkan penjatuhan pidana tambahan bersifat fakultatif. Apabila

<sup>45</sup>Utrecht, 1987, *Hukum Pidana II*, Surabaya, Tinta Mas, hlm 326-327

<sup>46</sup>Michael Barama, 2004, "*Uang Pengganti Sebagai Pidana Tambahan Dalam Perkara Korupsi*"

dalam suatu persidangan terbukti bahwa terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan maka hakim harus menjatuhkan salah satu pidana pokok sesuai jenis dan batas maksimum dari rumusan tindak pidana yang dilanggar tersebut. Sifat imperatif dapat dilihat pada rumusan tindak pidana pokok sehingga hakim mau tidak mau harus menjatuhkan pidana sesuai rumusan tersebut atau dapat juga tindak pidana yang diancam oleh dua atau lebih jenis pidana pokok sehingga hakim dapat memilih satu saja. Misalnya pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memilih jenis pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu antara empat (4) sampai dua puluh (20) tahun. Pada pidana tambahan hakim boleh menjatuhkan atau tidak pidana tambahan yang diancamkan terhadap si pelanggar, misalnya hakim dapat menjatuhkan salah satu pidana tambahan pada Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam hal terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Walaupun prinsipnya penjatuhan pidana tambahan adalah fakultatif tetapi terdapat beberapa pengecualian misalnya Pasal 250 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- b. Penjatuhan jenis pidana pokok tidak harus bersamaan dengan pidana tambahan (berdiri sendiri) sedangkan pidana tambahan harus bersamaan dengan pidana pokok.
- c. Jenis pidana pokok yang dijatuhkan bila telah mempunyai kekuatan hukum tetap diperlukan pelaksanaan, sedangkan pidana tambahan tidak. Pada pidana

pidana pokok dengan bersyarat (pasal 14a) dan syarat yang ditentukan itu tidak dilanggar. Pada pidana tambahan misalnya pidana putusan hakim.

- d. Pidana pokok tidak dapat dijatuhkan kumulatif, sedangkan pidana tambahan dapat. Akan tetapi dapat disimpangi pada beberapa Undang-Undang termasuk Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada prakteknya, putusan pidana pembayaran uang pengganti bervariasi besarannya yang dapat disebabkan beberapa faktor antara lain seperti hakim memiliki perhitungan sendiri, sebagian hasil korupsi sudah dikembalikan atau tindak pidana korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang sehingga pidana pembayaran uang pengganti dibebankan bersama-sama. Kendala dalam penjatuhan pembayaran uang pengganti dalam rangka penyelesaian keuangan Negara pernah diungkapkan oleh Ramelan adalah:<sup>47</sup>

- a. Kasus korupsi dapat diungkapkan setelah berjalan dalam kurun waktu yang lama sehingga sulit untuk menelusuri uang hasil kekayaan yang diperoleh dari korupsi.
- b. Dengan berbagai upaya pelaku korupsi telah menghabiskan uang hasil korupsi atau mempergunakan/ mengalihkan dalam bentuk lain termasuk mengatasnamakan nama orang lain yang sulit terjangkau hukum.
- c. Dalam pembayaran pidana uang pengganti, terpidana banyak yang tidak sanggup membayar.
- d. Dasarnya pihak ketiga yang menggugat pemerintah atas barang bukti yang disita dalam rangka pemenuhan pembayaran uang pengganti.

Berkaitan dengan pembayaran uang pengganti seperti yang telah diuraikan diatas, yang harus mengembalikan kerugian negara yang berupa penyertaan akibat tindak pidana korupsi dapat dilihat dari model pembebanan yang selama ini diterapkan oleh hakim dalam memutus perkara korupsi. Model pembebanan tersebut terdiri dari:<sup>48</sup>

1. Pembebanan Tanggung Renteng

Tanggung renteng (tanggung menanggung bersama), yang lebih dikenal dalam ranah hukum perdata, adalah cara terjadinya suatu perikatan dengan jumlah subjek yang banyak. Dalam konteks hukum perdata, dikenal 2 (dua) bentuk tanggung-renteng yakni aktif dan pasif. Tanggung-renteng dapat dikatakan aktif apabila jumlah pihak yang berpiutang (kreditur) lebih dari satu, dan sebaliknya, tanggung-renteng pasif terjadi apabila jumlah pihak yang berutang (debitur) lebih dari satu. Dengan model tanggung-renteng, majelis hakim dalam putusannya menyatakan para terdakwa dibebani pidana uang pengganti sekian rupiah dalam jangka waktu tertentu. Majelis hakim (negara) sama sekali tidak menghiraukan bagaimana cara para terdakwa mengumpulkan sejumlah uang pengganti tersebut. Entah itu ditanggung sendiri oleh salah satu terdakwa, atau di bagi berdasarkan porsi tertentu. Sesuai dengan spirit yang melatar belakangi konsep pembedaan uang pengganti, negara hanya peduli bagaimana uang negara yang telah dirugikan dapat dikembalikan lagi.

---

<sup>48</sup>Dani Prihandoko, 2008, "Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Mengenai Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti Terhadap Majelis Hakim yang Menghukum", hlm. 22

## 2. Pembebanan Secara Proporsional

Pembebanan secara proporsional adalah pembebanan pidana uang pengganti dimana majelis hakim dalam amar putusannya secara definitive menentukan berapa besar masing-masing terdakwa penentuan jumlah uang pengganti tersebut didasarkan pada penafsiran hakim atas kontribusi masing-masing terdakwa dalam tindak pidana korupsi. Terkait pada prakteknya, kedua model terbut diatas diterapkan secaraacak tergantung penafsiran hakim. Ketidakseragaman ini kemungkinan besar terjadi terjadi karena tidak jelasnya aturan yang ada. Berdasarkan sifat masing-masing model, model proporsional memang yang paling minim memiliki potensi masalah yang akan dimunculkan.

Berbeda dengan model proporsional, model tanggung renteng berpotensi memunculkan masalah. Pertama, penerapan model ini dapat memunculkan sengketa perdata diantara terdakwa. Hal ini sangat mungkin terjadi karena dengan menetapkan beban uang pengganti kepada masing-masing terdakwa. Masing-masing terdakwa bisa saja saling menuding dan mengklaim mengenai beberapa beban yang mereka harus tanggung. Bahkan, tidak menutup kemungkinan perselisihan ini akan bermuara di pengadilan, apabila salah satu atau keduanya pihak mengajukan gugatan perdata. Tidak menutup kemungkinan eksekusi pidana uang pengganti akan berlarut-larut dengan dalih menunggu putusan pengadilan atas gugatan perdata yang diajukan salah satu terpidana.

UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, melalui Pasal 18 ayat (2), memang menetapkan jangka waktu yakni 1 (satu) bulan

sama, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga menyediakan cadangan pidana berupa penyitaan harta terpidana yang kemudian akan dilelang untuk memenuhi uang pengganti. Namun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam perkara korupsi adalah diantaranya :<sup>49</sup>

1. Terdakwa sudah bangkrut ataupun pailit.
2. Barang yang di korupsi adalah barang bergerak yang sudah tidak berada dipihak terdakwa.
3. Barang yang dikorupsi sudah berpindah tangan pada pihak ketiga.

Apabila terdapat hambatan-hambatan seperti yang diuraikan diatas, maka untuk mengatasi hambatan tersebut dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ketentuan mengenai pembayaran uang pengganti sangat tegas, yaitu apabila tidak dibayar dalam tempo 1 (satu) bulan, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan di lelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka terdakwa segera dieksekusi dengan memasukkannya ke dalam penjara. Hukuman penjara tersebut sudah ditentukan dalam putusan hakim, yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum pidana pokoknya.

---

<sup>49</sup>Bagus Priyo Ayudo, 2012, *Pembayaran Uang Pengganti Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi*, (Tesis Sarjana Hukum), Diteliti, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, hlm 54



#### **D. Perbedaan Pidana Pembayaran Uang Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi dengan Pidana Denda**

Uang pengganti kerugian negara dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu kewajiban dan sanksi pidana kepada orang yang telah bertindak melawan hukum dengan melakukan perbuatan korupsi karena telah merugikan kekayaan atau keuangan yang pada dasarnya kekayaan atau keuangan tersebut adalah milik negara. Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa jika yang telah di jatuhi hukuman pidana pembayaran uang pengganti dan uang pengganti tersebut karena alasan tertentu tidak dibayarkan, maka akan di ganti dengan pidana penjara pengganti. Lamanya penjara pengganti tersebut sudah ditetapkan dalam putusan hakim, dengan batasan bahwa penjara pengganti tidak boleh melebihi ancaman pidana pokoknya.

Sedangkan yang dimaksud dengan denda adalah suatu kewajiban atau sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana untuk membayar sejumlah uang yang disebabkan pelaku telah melanggar hukum yang besaran uang tersebut telah ditetapkan dalam pengadilan. Pengaturan pidana denda dalam KUHP ditentukan dalam Pasal 10 jo Pasal 30. Pasal 30 mengatur mengenai pola pidana denda. Ditentukan bahwa banyaknya pidana denda sekurang-kurangnya Rp. 3,75 sebagai ketentuan minimum umum. Jika dijatuhkan pidana denda, dan pidana denda tidak dibayar oleh pelaku tindak pidana, maka diganti dengan pidana kurungan. menurut Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pasal 30 ayat (3), lamanya pidana kurungan pengganti tersebut sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama enam bulan.

Lebih lanjut ditentukan bahwa jika ada pidana denda disebabkan karena

pidana kurungan pengganti paling lama 8 bulan. Pidana kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari 8 bulan. Terpidana dapat menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. Pada dasarnya, terpidana dapat mengurangi pidana kurungannya dengan membayar dendanya. Pembayaran sebagian dari pidana denda, baik sebelum maupun sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.

Pidana kurungan pengganti dilaksanakan pada waktu dijatuhkan pidana denda yang oleh hakim diputus yang sekaligus ditentukan pula berapa hari pidana kurungan yang harus dijalani sebagai pengganti apabila pidana denda tidak dibayar. Pidana pengganti ini disebut pula kurungan subsider yang lamanya minimum satu hari dan maksimum 6 bulan. Waktu 6 bulan dapat dilampaui sampai